



**P U T U S A N**

**Nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tanggal 27 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/26/X/2008, tertanggal 20 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua dalam asuhan Penggugat dan anak pertama dalam asuhan orang tua Tergugat;
- 4 Bahwa pada awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika Tergugat marah, Tergugat terkadang menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul;
- 5 Bahwa pada akhir tahun 2010, Tergugat terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Mamuju Utara dan Penggugat menginginkan ikut dengan Tergugat di tempat kerja Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada yang mengurus orang tua Tergugat;
- 6 Bahwa selama Tergugat di Mamuju bertugas, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dengan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, dan jika Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta biaya hidup, Tergugat mengatakan "saya tidak punya uang" dan selama itu orang tua Tergugatlah yang membiayai hidup Penggugat dengan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa pada bulan Mei 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena anak Penggugat dengan Tergugat sakit keras, dan Tergugat langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar pipi dekat telinga dengan sangat keras, sehingga pendengaran Penggugat pada saat itu sedikit terganggu dan kepala pusing lalu rambut Penggugat ditarik ke belakang sampai jatuh terbaring ke lantai, dan setelah kejadian tersebut, Penggugat melaporkan ke Polres Polman dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat di panggil ke Polres Polman, lalu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan menyuruh mencabut laporannya dengan membuat surat pernyataan damai yang isinya "Tergugat mengaku bersalah kepada Penggugat dan atas kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi baik perbuatan yang serupa maupun perbuatan lain terhadap Penggugat";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada bulan Juni 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah dan mengungkit-ungkit kejadian yang lalu pada saat Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Polman dan Tergugat langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara Tergugat mendorong Penggugat lalu memegang pergelangan tangan Penggugat kemudian mengambil gunting dan mengancam akan menggunting lidah Penggugat dan setelah itu Penggugat mengambil Hand Phone Penggugat ingin menghubungi keluarga Penggugat, namun Tergugat mengambil Hand Phone tersebut dan melemparkannya sampai hancur dan Tergugat juga mengatakan bahwa “saya rela masuk penjara asalkan kamu mati”;
- 9 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat menemukan pesan di Hand Phone Tergugat yang isinya sangat tidak wajar bagi seorang lelaki yang sudah beristri dan Penggugatpun menanyakan maksud dari pesan tersebut, tetapi Tergugat malah marah dan mengelak lalu Tergugat mendorong anak tersebut sampai jatuh dan Tergugat juga menendang kepala Penggugat dengan sangat keras akhirnya Penggugat menangis dan terbaring di lantai karena kepala Penggugat sangat sakit dan setelah kejadian tersebut, Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat pergi ke rumah tante Penggugat karena takut atas kelakuan Tergugat tersebut;
- 10 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 12 hari dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat dan memintan maaf dan mengajak Penggugat kembali rukun, namun Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- 11 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga (sejak Tergugat terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil), Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat kadang Rp 200.000,- (dua ratus ribu) setiap sekali dalam lima bulan dan bahkan pernah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan sepengetahuan Penggugat bahwa gaji Tergugat kurang lebih Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan diluar tunjangan sertifikasi;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa Tergugat sudah tidak becus dalam mengurus anak pertama Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak tinggal bersama dengan anak pertama Penggugat dengan Tergugat karena pekerjaan Tergugat di Mamuju Utara dan Tergugat menitipkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat di orang tua Tergugat;
- 13 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menyatakan hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Iddah sebesar Rp 50.000.000,- dan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka Penggugat dan Tergugat memilih Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai mediator dengan penetapan mediator nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, dengan perubahan mengenai nafkah anak yang semula Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk seorang anak, karena Pengugat dan Tergugat telah sepakat masing-masing mengasuh seorang anak, sedangkan mengenai petitum yang lain, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/26/X/2008, tertanggal 20 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup bercap pos, lalu diberi kode P;

**B Saksi:**

1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Herniati binti Rudi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kanang di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke Mamuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bersama dengan Tergugat (ayahnya) sedangkan anak yang ke dua bersama dengan Penggugat (ibunya);
- Bahwa Penggugat tinggal di Mamuju sekitar satu bulan, kemudian Penggugat pulang ke Polewali karena ada masalah dan Tergugat mengulangi perbuatannya yang sering menyakiti badan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke Polewali bersama anaknya tanpa diantar Pengugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat Penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering marah-marah dan bila Tergugat marah Tergugat menyakiti badan Penggugat (melakukan KDRT);
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Polewali Mandar, namun Tergugat tidak sempat ditahan karena Penggugat mencabut laporannya disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga turut terlibat dalam proses perdamaian tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat mencabut laporannya, terlebih dahulu Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, namun terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada RSUD Mamuju, bertempat tinggal di Lingkungan Karemang, Kelurahan Karemang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kanang di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Mamuju bersama-sama dan tinggal bersama di Mamuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sekitar 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak yang pertama sekarang bersama dengan Tergugat (ayahnya) sedangkan anak yang ke dua bersama dengan Penggugat (ibunya);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab berpisah Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT di RSUD Polewali, ketika itu anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakit dan dirawat di RSUD Polewali dan saksi sempat membesuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetapi pada waktu itu Tergugat tidak berada di RSUD Polewali, melainkan berada di Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat, tetapi menurut Penggugat, ketika Tergugat datang ke Polewali dan membesuk anak Penggugat dengan Tergugat dan terjadilah KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat melalui hp yang ketika itu menelpon saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan

Hal. 7 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di luar dan akan lari dari RSUD Polewali karena telah dianiaya Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengkonfirmasi cerita Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut dan menyatakan pada waktu itu hilaf;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut ke Polres Polewali Mandar, namun Tergugat tidak sempat ditahan karena Penggugat mencabut laporannya disebabkan Penggugat memaafkan Tergugat dan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, namun terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat berpenghasilan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih diluar tunjangan sertifikasi, namun selama proses perceraian ini Tergugat tidak menerima tunjangan sertifikasi karena jam mengajar Tergugat kurang dari persyaratan dan biasanya Tergugat mendapat tunjangan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tiga bulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian dan memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai mediator dengan penetapan mediator nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, akan tetapi di setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, dengan perubahan mengenai nafkah anak yang semula Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk seorang anak, karena Pengugat dan Tergugat telah sepakat masing-masing mengasuh seorang anak, sedangkan mengenai petitum yang lain, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada prinsipnya kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga dan tidak menimbulkan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada pihak lawan, sehingga perubahan yang dilakukan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat pernah melaporkan ke Polres Polman dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat di panggil ke Polres Polman, lalu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan menyuruh mencabut laporannya dengan membuat surat pernyataan damai yang isinya “Tergugat mengaku bersalah kepada Penggugat dan atas kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi baik perbuatan yang serupa maupun perbuatan lain terhadap Penggugat” dan pada bulan Juni 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah dan mengungkit-ungkit kejadian yang lalu pada saat Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Polman dan Tergugat langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara Tergugat mendorong Penggugat lalu memegang pergelangan tangan Penggugat kemudian mengambil gunting dan mengancam akan menggantung lidah Penggugat dan setelah itu Penggugat mengambil Hand Phone Penggugat ingin menghubungi keluarga Penggugat, namun Tergugat mengambil Hand Phone tersebut dan melemparkannya sampai hancur dan Tergugat juga mengatakan bahwa “saya rela masuk penjara asalkan kamu mati”;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3, serta mengakui secara kualifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4, 5, 7, 8, 9 dan 11, namun penyebabnya tidak seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat, sedangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 10 dibantah oleh Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dali-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dali-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/26/X/2008, tertanggal 20 Oktober 2008 dan saksi 2 orang masing-masing bernama Abbas Segani bin Segani dan Aco Faris Syamsiriwali bin Syafruddin. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah dilaporkan oleh Pengugat ke Polres Polewali Mandar atas tuduhan KDRT, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat karena telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, namun terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, kedua saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang termuat dalam jawaban dan duplik Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dikaruniai anak dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun pada awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanda perselisihan dan pertengkaran yang akhir dari pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Polewali Mandar, meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan alasan damai dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun, namun beberapa bulan berikutnya terjadi lagi pertengkaran yang diakhiri dengan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat beserta anak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah tante Penggugat;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) yang berpenghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih dan jika ditambah dengan sertifikasi guru rata-rata per bulan mencapai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk dirukunkan tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 menuntut agar hak asuh kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya anak pertama yang bernama Muhammad Bintang Aditya Akbar berada dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Mohammed Khadafy Akbar berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa esensi dasar dari hadhanah (pemeliharaan anak) harus didasarkan pada prinsip untuk kepentingan dan kebaikan sang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sehingga bila arahnya untuk kepentingan anak, maka siapapun, Penggugat ataukah Tergugat punya kedudukan yang sama dalam hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, namun berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat masing-masing Penggugat dan Tergugat memelihara satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Mohammed Khadafy Akbar berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak yang bernama Muhammad Bintang Aditya Akbar berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Hal. 15 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah tersebut, pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak beralasan karena sengketa ini merupakan gugatan cerai bukan permohonan cerai, sedangkan mengenai nafkah anak, pada pokoknya Tergugat menyatakan hanya mampu membayar nafkah anak yang ada dalam pemeliharaan Pengugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bahtahannya, maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan mengenai dalil-dalil gugatannya, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap telah terbukti sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat di muka, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini meskipun bukan permohonan cerai melainkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, namun adanya gugatan perceraian ini disebabkan oleh perilaku buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat berpenghasilan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih diluar tunjangan sertifikasi, namun selama proses perceraian ini Tergugat tidak menerima tunjangan sertifikasi karena jam mengajar Tergugat kurang dari persyaratan dan biasanya Tergugat mendapat tunjangan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tiga bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa penghasilan normal/rata-rata Tergugat per bulan adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai gugatan Penggugat bahwa selama Tergugat diangkat menjadi PNS, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, hanya kadang diberi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lima bulan sekali dan bahkan pernah sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sangat wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim hanya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang pada pokoknya akibat putusnya perkawinan karena perceraian “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Hal. 17 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut :

**ن م ل ب أ م أو متقفر في إء ب أ**

Artinya : *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".*

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, namun telah disepakati oleh Pengugat dan Tergugat bahwa masing-masing mengasuh seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup seorang anak yang masih kecil dan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta umur Tergugat yang masih cukup muda, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut nafkah terhadap seorang anak yang disuh oleh Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Tergugat dihukum membayar nafkah terhadap seorang anak yang disuh oleh Penggugat tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah seorang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Petitum Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammed Khadafi Akbar bin Ahmad Akbar, S.Pd., umur 2 tahun dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Bintang Aditya Akbar bin Ahmad Akbar, S.Pd., umur 5 tahun;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 6 Menolak untuk selebihnya;
- 7 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 8 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Put. No. 415/Pdt.G/2014/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)